



P U T U S A N
Nomor: 64 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I.1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.**
BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.**
BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.
KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI
JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **R.B. AGUS WIDJAYANTO, SH.M.Hum.** dan kawan-kawan, Pegawai Badan Pertanahan Nasional;

II. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AGUSDIN SUSANTO, SH.** dan kawan-kawan, Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu para Pemohon Kasasi, Tergugat I, II, dan IV/Pembanding I, II;

m e l a w a n

1. Ahli Waris Kelompok **HJ. MANI binti TAPA**, yaitu: 1. **HJ. MANI binti TAPA**, 2. **MOHAMMAD NUR bin M. AMIN**, 3. **ASMAH binti M. AMIN**, 4. **AMINAH binti M. AMIN**, 5. **ABD. AMID ABD. RACHMAN**, 6. **DAHLAN bin ABD. RACHMAN**, 7. **ARMAN binti ABD. RACHMAN**, 8. **M. ZAIN bin H. AMAT**, 9. **M.**

Hal. 1 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAPIS bin H. AMAT, 10. DJAKARIA bin SUAIB, 11. MAWIN binti SUAIB, 12. YAHYA bin SISTEM, 13. AISAH binti AMAT, 14. H. ACHMAD DJUNAEDI, 15. AMINAH binti SAELI, 16. RODIYAH binti DJUNAEDI, 17. ISMAIL bin SUBANDI, 18. ALIA alias KAWING bin IDUN, 19. DJENAL bin MAUN, 20. BUNAJAH binti SUBANDI, 21. USMAN bin GAENG, 22. ARIJAH binti SAIDI KACANG, 23. MUHAMAD bin H. UBING, 24. ABDULLAH bin H. UBING, 25. AMINAH binti SUMAR, 26. DJAMINAL binti SUMAR, 27. MARHAMAH binti ABDURACHMAN, 28. SARBINI bin ABD. RACHMAN, 29. MOCHTAR bin SAELI, 30. M. MASEH bin HASAN, 31. MOHAMAD bin JUNUS, 32. H. ABD. RACHMAN bin JUNUS, 33. HUSNAH bin JUNUS, 34. H. MOHAMAD bin HASAN, 35. SAPIIE bin DJUNAEDI, 36. ALI bin MADINAH, 37. ABDUL SALAM, 38. M. NAPIS, 39. MAIT bin MADINAH, 40. MUHAMAD bin MADINAH, 41. HINDUN bin SUBANDI, 42. M. JASIN bin SUMAR, 43. ABDUL RAHIM bin HASAN, 44. MUALA bin MELI, 45. MASHUR bin MELI, 46. H. ABD. RAHIM bin MELI;
2. Ahli Waris Kelompok H. DJABUN dari H. MOHD. TOHIR, yaitu: 1. MAHBUB, 2. NAWAWI, 3. SACHRONI, 4. SOPYAH, 5. ROMELAH, 6. SALBIYAH, 7. H. MUHAMAD ALI, 8. MOHAMAD AMIN, 9. JUMENAH, 10. MASWIN, 11. PATIMAH, 12. OMAH, 13. SANUSI, 14. MASHUR, 15. MARDJUKI, 16. HAMDANI, 17. ISHAK, 18. ROCHMANI, 19. AHADI, 20. SITI AISYAH, dalam hal ini, ahli waris kelompok I dan II diwakili oleh kuasanya: R.M. WAHJOE A. SETIADI, SH. Advokat, berkantor di Jalan KH. Mas Mansyur No. 47 Ruko A, Jakarta Pusat;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Hal. 2 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH
PERTANAHAN DKI JAKARTA Cq. KANTOR
PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**, berkedudukan
di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Tergugat III/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para
Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 611 K/Pdt/2004
tanggal 25 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para
Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita
gugatan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Moara, Cs, yakni
kelompok H. Mani binti Tapa dan kelompok H. Djabun dari Moh. Tohir
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan No.
57/1976 G tanggal 10 Desember 1977 jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No. 50/1978 PT.Perdata tanggal 22 Februari 1979 jo. Putusan
Mahkamah Agung No. 1814 K/Pdt/1979 tanggal 31 Mei 1980 jo. Putusan
Peninjauan Kembali No. 542 PK/Pdt/2004;

Bahwa para Penggugat adalah pemilik atas tanah Eigendom
Verponding No. 7267 seluas 132 Ha, yang terletak di Kelurahan Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Bahwa atas tanah tersebut terkena Undang-Undang No. 1 Tahun
1958 dan dengan Surat Keputusan Menteri Muda Agraria No. 336
tertanggal 24 Februari 1960 (sekarang Kementrian Agraria menjadi
Badan Pertanahan Nasional) tanah tersebut statusnya menjadi tanah
Negara;

Bahwa bersama dengan status tanah milik Penggugat tersebut
menjadi tanah Negara, Penggugat diberi hak secara cuma-cuma sebagai
ganti rugi atas tanah yang diambil Pemerintah tersebut 20% dari luas

Hal. 3 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No. 1/228/Ka/63, Akte Milik No. 237 atas nama Moara cs. Berupa tanah seluas 16 Ha. Masih di lokasi tersebut, yang kini digunakan atau dimanfaatkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Kantor Menteri Koperasi Usaha Kecil/Menengah, Kedutaan Besar Malaysia, Kedutaan Besar Rusia dan Gedung Central Mulia Tower;

Bahwa pembangunan di lokasi tanah milik Penggugat tersebut dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (KDKI Jakarta) No. DA/11/3/38/12 tanggal 9 Mei 1972;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No. 1/228/Ka/1963 dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45/DJA/1976 tanggal 26 Maret 1976 (waktu itu ditandatangani oleh Dirjen Agraria Abdulrachman Setyobowo) yang memutuskan kepada bekas pemilik tanah seluas 16 Ha yakni para Penggugat selaku ahli waris Moara cs. Akan diberikan ganti rugi uang atas tanah tersebut yang pelaksanaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Tergugat IV);

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45/DJA/1976/A/87 tanggal 5 Desember 1978 yang memutuskan bahwa R. Santo Haryadi alamat Jalan Suwiryono No. 9 Jakarta adalah satu-satunya yang berhak berhubungan dengan sesama Instansi Pemerintah di dalam menyelesaikan pemberian ganti rugi atas tanah partikelir bekas hak Eigendom Verponding No. 7267 i.c. menerima pembayaran ganti rugi berupa uang sebagai dimaksud dalam dictum keempat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1976 No. SK 45/DJA/1976, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 September 1973;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 158/DJA/1982 tanggal 17 September 1982, memutuskan mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1976 No. SK 45/DJA/1976 dan tanggal 5 Desember 1978 No. SK.45/DJA/1976/A/87, jo. Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 5 Juni 1963 No. SK.1/228/KA/63 tentang kesediaan Pemerintah untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk uang kepada bekas pemilik tanah partikuler bekas hak Eigendom Verponding No. 7267 terletak di wilayah Jakarta Selatan i.c. H. Mohd. Tohir atau ahli warisnya, selanjutnya dalam putusannya dalam putusan SK tersebut menyatakan Pemerintah

Hal. 4 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan ganti rugi dengan cuma-cuma sebagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1982 No. SK.51/DJA/1982 seluas \pm 3 Ha dengan Hak Guna Bangunan kepada ahli waris dari pemilik tanah tersebut yang telah ditegaskan berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22-2-1979 No. 50/1978/PT.Perdata dengan perinciannya sebagaimana disebutkan dalam SK tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat II) No. 188-V-1990 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraris No. SK.158/DJA/1982 tanggal 17 September 1982 memutuskan menetapkan:

Pertama: Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 158/DJA/ 1982 tanggal 17 September 1982 tentang kesediaan Pemerintah untuk memberikan ganti rugi secara cuma-cuma hak guna bangunan atas tanah seluas \pm 3 Ha kepada bekas pemilik/ahli waris tanah bekas hak Eigendom Verponding No. 7267 terletak di Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Wilayah Jakarta Selatan;

Kedua : Menegaskan kembali tentang pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1976 No. SK. 45/DJA/ 1976, tentang kesediaan Pemerintah untuk memberikan ganti rugi secara cuma-cuma hak milik atas tanah seluas 16 Ha kepada bekas pemilik tanah berkas Eigendom Verponding No. 7267 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 5 Juni 1963 No. SK.I/228/Ka/63 tentang kesediaan Pemerintah untuk memberikan ganti rugi berupa uang kepada bekas pemilik tanah bekas hak Eigendom Verponding No. 7267 i.c. H. Mohd. Tohir atau ahli warisnya;

Ketiga : Pemerintah bersedia memberikan ganti rugi dalam bentuk uang kepada bekas pemilik tanah bekas Eigendom Verponding No. 7267 terletak di Karet Kuningan, wilayah Jakarta selatan, dengan perincian:

1. Kepada H. Mani binti Tapa dkk (45 orang) selaku ahli waris Moara dkk (45 orang) akan diberikan sebesar 126.028.049 bagian;
155.105.280;

Hal. 5 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada H. Djabun dkk (19 orang) sebagai ahli waris H. Mohd. Tohir akan diberikan sebesar 1.325.048 bagian;
155.105.280;

3. Kepada ahli waris Tauran dkk (17 orang) akan diberikan sebesar 27.757.192 bagian;
155.105.280;

Keempat: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan agar mengajukan usulan mengenai besarnya dengan perhitungan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria No. SK.15/Depag/1996;

Bahwa setelah para Penggugat mengajukan permohonan informasi dari Kantor Pelayanan PBB tertanggal 1 Mei 1999 yang memohon petunjuk dan keterangan mengenai harga standar per m² tahun 1998/1999 tanah di Wilayah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, maka didapat informasi bahwa harga atau NJOP bidang tanah di lokasi tersebut berdasarkan Surat Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan tertanggal 31 Mei 1999 No. S.2757/WPJ.06/KB.05.03/1999 adalah:

Untuk tahun pajak 1998 NJOP sebesar Rp 10.000.000,-/m²;

Untuk tahun pajak 1999 NJOP sebesar Rp 10.455.000,-/m²;

sehingga harga tanah milik para Penggugat tersebut sekarang sebesar Rp 10.455.000,-/m², oleh karena itu para Tergugat berkewajiban membayar ganti rugi kepada para Penggugat atas tanah eks Eigendom Verponding No. 7267 yang sudah diberikan ganti rugi cuma-cuma sebesar 20% dari seluruh tanah milik para Penggugat seluas 132 Ha yaitu 16 Ha;

Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat I No. 188-IV-1990 tanggal 18 Juni 1990, ternyata pihak Tergugat II maupun Tergugat III tidak pernah berusaha untuk mengajukan anggaran untuk ganti rugi yang telah diperintahkan atasannya sehingga sampai gugatan ini diajukan ganti rugi, belum terwujud, demikian juga Tergugat IV tidak melaksanakan ganti rugi;

Bahwa oleh karena ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan isi dari Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990 untuk memberikan ganti rugi kepada para Penggugat, maka telah terbukti bahwa para Tergugat

Hal. 6 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, demikian juga Tergugat IV karena tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam usaha untuk menyelesaikan ganti rugi atas tanah milik Para Penggugat tersebut, para Penggugat telah mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 2000 untuk mohon keadilan dan telah terdapat tanggapan dari Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2000 No. B.393/Sesneg/10/2000 tanggal 23 Oktober 2000;

Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka kepada para Tergugat, harus dihukum untuk melaksanakan Keputusan badan Pertanahan Nasional No. 188.VI-1990 tanggal 18 Juni 1990 yakni memberikan ganti rugi terhadap tanah milik para Penggugat eks Eigendom Verponding No. 7267 di Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 16 Ha, selain itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum untuk memberikan ganti rugi immaterial kepada para Penggugat;

Bahwa ganti rugi yang harus diberikan kepada para Penggugat oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- Ganti rugi atas tanah pengganti cuma-cuma bekas hak Eigendom Verponding No. 7267 seluas 16 Ha sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990 dengan harga NJOP tahun pajak 1999 sebesar Rp 10.455.000,-/m² adalah sebagai berikut:
 $160.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 10.455.000,- = \text{Rp } 1.672.800.000.000,-$
- Kerugian karena Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari tanah milik Penggugat tersebut selama 38 tahun:
 $38 \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 38.000.000.000,-$
Total = Rp 1.710.800.000.000,- (satu triliun tujuh ratus sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil:

- Oleh karena selama ini para Penggugat tidak diperhatikan oleh para Tergugat sehingga dengan diambil alihnya tanah milik para Penggugat dengan tidak diberi ganti rugi, maka para Tergugat merasa menderita, sehingga jika dinilai dengan uang adalah tak

Hal. 7 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhingga, namun demikian para Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar kepada para Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak ilusoir maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan terhadap asset-aset milik para Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka para Penggugat agar putusan perkara gugatan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah milik para Penggugat bagian dari eks Eigendom Verponding No. 7267 terletak di Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 20% dari seluas 132 Ha yakni 16 Ha. Sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990 dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

160.000 m² x Rp 10.455.000,- = Rp 1.672.800.000.000,-

Kerugian karena Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari tanah milik Penggugat tersebut selama 38 tahun:

38 x Rp 1.000.000.000,- = Rp 38.000.000.000,-

Total = Rp 1.710.800.000.000,-

(satu triliun tujuh ratus sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena selama ini para Penggugat tidak diperhartikan oleh para Tergugat sehingga dengan diambil alihnya tanah milik para Penggugat dengan belum diberikan ganti rugi selama 38 tahun = Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990 yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
- Bahwa para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris H. Mani binti Tapa dan kelompok H. Djabun dari H. Mohd Thohir, dalam catatan Tergugat I, sudah berkali-kali melepaskan haknya/kepentingannya (jual lepas) kepada pihak lain, antara lain ikatan jual beli antara PT Sunda Kelapa Fajar Trading Corporation dengan PT Bimantara Citra mengenai tanah kebun milik ahli waris Moara Cs. dan pelaksanaan pembayaran telah diselesaikan oleh PT Bimantara Citra;
- Bahwa tuntutan para Penggugat agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sementara positanya mengenai keperdataan Penggugat beserta status kepemilikannya tanahnya, sehingga tidak terlihat adanya korelasi antara petitum dan posita;

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa obyek perkara dalam gugatan a quo adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Juni 1990 No. 188-VI-1990 yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan

Hal. 9 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, seharusnya gugatan ini ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan berpendapat bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan sebagai pihak yang masih berhak atas ganti rugi tanah a quo dan menyatakan pula bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, merupakan dalil yang mengada-ada (obscuur libel). Hal ini karena sesuai dengan surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 1 April 1999 No. 420-1200, antara lain disebutkan bahwa realisasi SK Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Juni 1990 No. 188-VI-1990 tersebut belum dapat dilaksanakan, sebab selain sengketa ahli waris yang berkepanjangan juga para ahli warisnya sudah banyak mendapat keuntungan dari tanah tersebut dengan jalan pelepasan/mengalihkan hak ganti ruginya kepada pihak ketiga tanpa izin dan sepengetahuan Pemerintah;
- Bahwa selain itu, Tergugat II dengan surat tertanggal 15 Desember 1994 No. 1.711.1/2684/31/PPT/94, yang ditujukan kepada sebelas orang (kelompok) yang memohonkan ganti rugi tersebut, antara lain menyatakan bahwa permohonannya belum dapat diprotes, karena sampai saat ini status subyek hak kepemilikan tanah dimaksud belum ada kejelasan dan Tergugat II telah menyarankan agar para pihak terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya melalui jalan Peradilan;
- Bahwa dengan demikian, jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Dan Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengada-ada (obscuur libel), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat dan untuk membuktikan kebenaran siapa pemilik yang sah tanah a quo, Tergugat III mensomir para Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu, bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas a quo;
- Bahwa yang menjadi dasar gugatan para Penggugat telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional

Hal. 10 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990, yang merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Eksepsi Tergugat IV:

- Bahwa gugatan para Penggugat butir 4 dinyatakan bahwa pengganti tanah Eigendom Verponding No. 7267 saat ini digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain yaitu Departemen Hak Azasi Manusia, Kantor Menteri Koperasi Usaha Kecil/Menengah, Kedutaan Besar Malaysia, Kedutaan Besar Rusia dan Gedung Center Mulia Tower dan pembangunannya dikelola oleh badan Pelaksana Otorita Kuningan;
- Bahwa ternyata Penggugat tidak diikutsertakan Departemen Hak Asazi Manusia, kantor Menteri Usaha Kecil/Menengah, Kedutaan Besar Malaysia, Kedutaan Besar Rusia dan Gedung Center Mulia Tower dan Badan Pelaksana Otorita Kuningan sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan menjadi kurang pihak;
- Bahwa Penggugat dalam gugatan butir 16 menuntut agar diletakkan sita jaminan terhadap asset-aset milik Tergugat, hal tersebut mengganggu fungsi asset untuk melayani kepentingan umum dan bertentangan dengan pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan pada dasarnya bangunan milik Pemerintah tidak dapat dikenakan sita jaminan sebagaimana dikutip dari buku "Ketentuan Perundang-undangan yurisprudensi-yurisprudensi dan pendapat Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 523/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 14 November 2002 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah milik

Hal. 11 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat bagian dari eks Eigendom Verponding No. 7267 terletak di karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 20% dari seluas 132 Ha yakni 16 Ha sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pertanahan Nasional No. 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990 yaitu kerugian materiil dengan perincian:

- a. Untuk para Penggugat Kelompok
Hj. Mani binti Tappa (46 orang) Rp 731.279.064.722,-;
- b. Untuk para Penggugat Kelompok
H. Djabun ahli waris H.M. Tohir Rp 7.688.430.722 (20 orang);
Jumlah ganti rugi seluruhnya Rp 738.967.495.494,- (tujuh ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Dari ganti rugi immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 539.000,- (lima ratus puluh sembilan ribu rupiah);

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 245/Pdt/2003/PT.DKI. tanggal 11 September 2003 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat IV;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 November 2002 No. 523/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;

Hal. 12 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah milik para Penggugat dan para ahli waris lainnya bagian dari eks Eigendom Verponding No. 7267 terletak di Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 20% dari seluas 132 Ha yakni 16 Ha sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pertanahan Nasional No. 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990 yaitu kerugian materiil dengan perincian:
 - a. Untuk para Penggugat Kelompok
Hj. Mani binti Tappa (46 orang) Rp 780.031.002.426,-;
 - b. Untuk para Penggugat Kelompok
H. Djabun ahli waris H.M. Tohir (20 orang) Rp 8.200.992.770,-;
 - c. Untuk Kelompok Tauran dkk (7 orang) sebesar
Rp 171.798.821.548,-
Jumlah ganti rugi seluruhnya Rp 960.030.816.744,- (sembilan ratus enam puluh milyar tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Pembanding I semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 611 K/Pdt/2004 tanggal 25 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA tersebut dan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA, dan 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA, Cq. KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN tersebut;

Hal. 13 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. No. 611 K/Pdt/2004 tanggal 25 Oktober 2005 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi II/para Tergugat I, II, III/para Pembanding I dan Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 2 Februari 2006 dan tanggal 7 Februari 2006 kemudian terhadapnya para Pemohon Kasasi II/para Tergugat I, II, III/para Pembanding I dan Pemohon Kasasi I/Tergugat IV/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 31 Juli 2006 dan tanggal 4 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 523/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2006 dan tanggal 4 Agustus 2006 hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 4 Agustus 2006 dan tanggal 11 September 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat I, II, III, IV/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dari Pemohon Peninjauan Kembali I:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 judex facti dan judex yuris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan, yang nyata dalam menerapkan

Hal. 14 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya. Hal tersebut dapat diketahui dari pertimbangan Majelis Hakim Agung putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2005 No. 611 K/Pdt/2004, di mana Majelis Hakim judex facti dan judex juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yaitu:

- a. Bahwa Majelis Hakim Agung Kasasi telah melanggar hukum acara (vorm verzuim) di mana Majelis Hakim Agung seharusnya memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak yang berperkara (audi et alterm partem). Dalam putusan a quo, judex facti dan judex juris hanya melihat dan memeriksa serta menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali (ahli waris kelompok Hj. Mani binti Tappa, dkk dan ahli waris kelompok H. Djabun dari H. Mohd. Tohir, dkk) secara sepihak tanpa memberikan perhatian dan pertimbangan yang sama pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II;
- b. Bahwa seharusnya judex facti dan judex juris memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Tergugat I, II, sehingga dengan demikian judex facti dan judex juris tidak akan melakukan kesalahan/kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa judex facti dan judex juris telah melakukan kekhilafan/kekeliruan fakta (error facti) yang nyata dalam penerapan hukumnya hal tersebut terbukti dari pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 40 alinea ke 6 yang menyatakan "Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa para Penggugat telah melepaskan haknya/kepentingan kepada pihak lain adalah merupakan suatu eksepsi yang sudah termasuk ke dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat I haruslah ditolak terhadap pertimbangan tersebut ternyata judex facti dan judex juris telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan, karena:
 - a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang mengklaim selaku ahli waris tanah bekas eigendom verponding No. 7267 yang belum pernah diberi ganti rugi quod non tanah yang dipermasalahkan tersebut telah dilepaskan haknya kepada PT Sunda Kelapa Fajar Trading Corporation sesuai dengan akta tanggal 16 Juli 1985, juga dilepaskan kepada Abdul Latif

Hal. 15 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Corporation sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanggal 24 Februari 1984 No. 49 dan Akte Pelepasan hak di bawah tangan tanggal 11 Maret 1993 (sesuai bukti T.II-4,5 dan T.II-6);

- b. Bahwa atas bukti-bukti tersebut tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali atas adanya pelepasan hak tersebut dan dengan telah dilepaskan haknya tersebut maka terbukti Termohon Peninjauan Kembali Kembali sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi terhadap tanah a quo (bewijs kracht);
- c. Bahwa atas bukti-bukti tersebut ternyata judex facti dan judex yuris tidak mempermasalahkan dan bahkan mengenyampingkan fakta tersebut (notoire feiten) dengan alasan bukti yang diajukan hanya berupa foto copy meskipun keberadaan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali dan dengan tidak dipertimbangkan bukti tersebut maka judex facti dan judex yuris telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa judex dan judex yuris juga melakukan kekhilafan dan kekeliruan hukum (error yuridis) dalam penerapan hukumnya, hal tersebut terbukti dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 53 alinea ke 4 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 November 2002 No. 523/PDT.G/2001/PN.Jak.Sel. yang berbunyi: “Menimbang, bahwa bukti T.IV-4, Y.IV-5, merupakan pengumuman tindaklanjut mengenai tidak memperpanjang kuasa dari H. Amin bin Tappa kepada penerima kuasanya yaitu Agus Hariono, namun tidak disebutkan dengan jelas surat kuasa No. 09/S/MN/2000 tanggal 1 Mei 2000, namun dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan mengenai tenggang waktu berlakunya surat kuasa tersebut sehingga dengan demikian bukti T.IV.4, T.IV.5 harus dikesampingkan”;
- Terhadap pertimbangan tersebut ternyata judex facti dan judex yuris telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan, karena:
 - a. Bahwa pengumuman yang diumumkan pada harian umum Rakyat Merdeka yang terbit di Jakarta edisi tanggal 21 Maret 2002 adalah pengumuman dari M. Nur Amin Tapa selaku ahliwaris maupun kuasa ahliwaris seluruh ahliwaris tanah bekas Eigendom Verponding No. 7267 (berdasarkan Akte Notaris H. Bahri, SH. Tahun 1973 No. 74, 76 dan No. 85, Akte Notaris H. Zawir Simon, SH. Tahun 1977 No. 104 dan Notaris H. Asmawel Amin, SH.

Hal. 16 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1993 No. 21) yang mengumumkan kepada instansi pemerintah maupun swasta agar tidak melayani orang yang mengaku penerima dan atau pemberi kuasa ahliwaris eigendom verponding No. 7267 dan apabila setelah ada pengumuman ini masih ada yang mengaku sebagai penerima/pemberi kuasa ahliwaris Eigendom Verponding No. 7267 maka akan dituntut secara hukum atau dengan kata lain seluruh kuasa yang diberikan sebelum tanggal 21 Maret 2002 adalah dinyatakan tidak berlaku;

- b. Bahwa dengan demikian kuasa yang diberikan kepada para pihak pada tanggal 21 Maret 2002 (sesuai pengumuman pada harian tersebut) secara yuridis dinyatakan tidak berlaku lagi dan demikian juga termasuk kepada Agus Hariono yang diberikan kuasa untuk mengurus masalah tanah bekas eigendom verponding No. 7267 sesuai dengan surat kuasa tanggal 1 Mei 2000 No. 09/S/MN/2000 secara yuridis sejak tanggal 21 Maret 2000 sudah tidak berlaku lagi;
- c. Bahwa ternyata kuasa tanggal 1 Mei 2000 tersebut yang telah dicabut sesuai dengan pengumuman pada harian umum Rakyat Merdeka tanggal 21 Maret 2002 tersebut oleh Agus Hariono dipergunakan sebagai dasar untuk menggugat Pemohon Peninjauan Kembali I, II sesuai dengan gugatannya tanggal 14 November 2001 yang terdaftar di bawah register perkara No. 533/PDT.G/2001/PN.Jak.Sel. dan sebelum perkara tersebut diputus ternyata surat kuasa dari ahliwaris Mani bin Tappa, dkk kepada Agus Hariono yaitu surat kuasa tanggal 1 Mei 2000 No. 09/S.MN/2000 telah dicabut sesuai dengan pengumuman pada harian Rakyat Merdeka tanggal 21 Maret 2002 dan dengan dicabutnya surat kuasa tersebut sebelum perkara diputus atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tersebut adalah adanya surat kuasa tanggal 1 Mei 2000 tersebut sesuai pengumuman pada harian Rakyat Merdeka tanggal 21 Maret 2002;
- d. Bahwa ternyata judex facti dan judex juris telah membuat kekeliruan atau kekhilafan dengan tidak melihat fakta-fakta tersebut di atas di mana M. Nur Amin, Tappa selaku ahliwaris Hj. Mani bin Tappa, dkk yang memberi kuasa kepengurusan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 7267 tersebut kepada

Hal. 17 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hariono berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Mei 2000 yang selanjutnya berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Mei 2000 tersebut kemudian Agus Hariono memberi kuasa kepada R.M. Wahjoe A. Setiyadi, SH. untuk menggugat Pemohon Peninjauan Kembali I, II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ternyata kuasa kepada Agus Hariono pada tanggal 1 Mei 2000 telah dibatalkan sesuai pengumuman pada harian umum Rakyat Merdeka edisi tanggal 21 Maret 2000 yang terbit di Jakarta;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil R.M. Wahjoe Setiyadi, SH. selaku kuasa dari Agus Hariono dan Agus Hariono mendapatkan kuasa tersebut dari ahliwaris Mani bin Tappa dkk, tanggal 1 Mei 2000 No. 09/S/MN/2000, di mana kuasa tersebut telah dicabut dan dengan demikian gugatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa yudex facti dan yudex juris juga telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya, hal tersebut terbukti dari pertimbangan judex facti dan judex juris pada halaman 59 alinea ke 6 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa pemberian ganti rugi tersebut diperhitungkan dengan harga saat pembayaran, sehingga berdasar bukti P.II harga tanah pada tahun 1999 NJOP nya adalah sebesar Rp 10.455.000,-/m², namun untuk adilnya pemberian ganti rugi ini Majelis akan memperhitungkan harga tanah sebesar Rp 5.000.000,- per meter persegi (m²) sehingga ganti rugi ini majelis anggap wajar dan sesuai dengan keputusan yaitu dengan perhitungan harga seluruhnya 16 Ha (160.000 m²) x Rp 5.000.000,- adalah Rp 900.000.000.000,- (Sembilan ratus milyar rupiah);

Terhadap pertimbangan tersebut judex facti dan judex juris telah khilaf dan keliru karena:

- a. Bahwa tanah a quo adalah tanah bekas Eigendom Verponding No. 7267 yang terkena ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 dan dalam Pasal 3 menyatakan "sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas pertikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara;

Hal. 18 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 kepada berkas pemiliknya diberikan ganti rugi yang dapat berupa sejumlah uang atau hak bantuan dan atau keleluasaan lain, namun bila atas bagian-bagian tanah partikelir yang pada mulai berlakunya undang-undang ini tidak digunakan atau diusahakan oleh pemiliknya tidak diberikan ganti kerugian;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pertanian dan Agraria No. SK.I/1228/KA/63 tanggal 5 Juni 1963 pemerintah bersedia memberikan dengan cuma-cuma sebagian dari tanah tersebut kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958;
- d. Bahwa atas kebijakan Pemerintah selanjutnya Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Agraria menerbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Agraria tanggal 17 September 1982 No. SK.158/DJA/1982, di mana pemerintah bersedia memberikan dengan cuma-cuma pada ahli waris tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 7267 seluas \pm 3 Ha dengan Hak Guna Bangunan, dengan perincian sebagai berikut:
1. Kepada Hj. Mani binti Tapa dkk, (45 orang) sebagai ahli waris dari Moara dkk (17 orang) diberikan dengan luas:
$$\frac{126.023.040}{155.105.280} \times 30.000 \text{ m}^2 = 23.375 \text{ m}^2$$
 2. Kepada H. Djabun, dkk (19 orang) sebagai ahli waris dari H. Muhammad Tohir diberikan dengan luas:
$$\frac{1.325.048}{155.105.280} \times 30.000 \text{ m}^2 = 256 \text{ m}^2$$
 3. Kepada Wijlen Taoeran dkk/ahli warisnya diberikan dengan luas:
$$\frac{27.757.192}{155.105.280} \times 30.000 \text{ m}^2 = 5.369 \text{ m}^2$$
- Dan untuk mendapatkan hak guna guna bangunan atas surat keputusan ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria dan apabila permohonan ini tidak diajukan dalam tempo 3 bulan maka kesediaan pemerintah tersebut dapat dinyatakan batal kecuali apabila Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria memperpanjang waktu tersebut;
- e. Bahwa ternyata ahliwaris bekas pemegang eigendom verponding No. 7267 tidak pernah mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana pada huruf d di atas maka Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional pada tanggal 18 Juni 1990 No. 188-VI-1990 menerbitkan surat keputusan yaitu pemerintah bersedia memberikan ganti rugi dalam bentuk uang kepada bekas pemilik tanah bekas hak eigendom verponding No. 7267 dengan perincian:

1. Kepada Hj. Mani binti Tappa dkk, (45 orang) sebagai ahli waris dari Moara dkk (17 orang) diberikan dengan luas:
126.023.040 bagian
155.105.280
2. Kepada H. Djabun, dkk (19 orang) sebagai ahli waris dari H. Muhammad Tohir diberikan dengan luas:
1.325.048 bagian
155.105.280
3. Kepada Wijlen Taoeran dkk/ahli warisnya diberikan dengan luas:
27.757.192 bagian
155.105.280

Di mana besarnya ganti rugi tersebut mengacu pada Surat Keputusan Deputy Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Departemen Agraria No. SK/DEPAG/1996;

- f. Bahwa sesuai Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 yang menetapkan "Keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria mengenai penetapan ganti kerugian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dimintakan bandingan kepada Badan Pemerintah yang lebih tinggi atau badan peradilan;
- g. Bahwa jiwa dari Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 dimaksud adalah secara yuridis tidak terdapat kewenangan atributif lembaga peradilan termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk menetapkan nilai ganti rugi tanah a quo yang terkena ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 yang besarnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. SK.15/Depag/1966 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, sehingga penetapan nilai ganti rugi terhadap bekas pemegang hak (Termohon Peninjauan Kembali) seharusnya mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, di mana keputusan penetapan ganti rugi tersebut merupakan syarat mutlak (condicio siene quo non) yang tidak dapat dimintakan banding kepada Badan Pemerintah yang lebih tinggi atau Badan Peradilan;

Hal. 20 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas terbukti kepada ahliwaris bekas pemegang hak Eigendom Verponding No. 7267 yang pada mulanya atas kebijaksanaan pemerintah diberikan cuma-cuma seluas \pm 3 Ha dengan hak guna bangunan dengan ketentuan agar diajukan permohonan hak guna bangunannya yang ternyata tidak pernah dilaksanakan sehingga selanjutnya diberikan ganti rugi berupa uang sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Juni 1990 No. 188-VI-1990 dengan mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. SK.15/Depag/1996 dengan demikian terbukti tanah yang diberikan secara cuma-cuma kepada bekas pemegang eigendom verponding No. 7267 adalah seluas \pm 3 Ha dan karena bekas pemegang eigendom verponding tersebut tidak memenuhi syarat yang diwajibkan yaitu tidak pernah memohon permohonan hak guna bangunan atas tanah a quo atau telah melewati batas waktu sebagaimana disyaratkan dalam mengajukan permohonan atas tanah a quo yaitu telah melewati 3 bulan dan kemudian pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (Pemohon Peninjauan Kembali) memberi kebijaksanaan terhadap tanah seluas \pm 3 Ha tersebut akan diberikan dalam bentuk uang dengan mengacu kepada ketentuan Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. SK.15/Depag/1996 dan dengan demikian bukan diberikan dalam bentuk tanah seluas \pm 16 Ha dan ganti rugi berupa dengan mendasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagaimana pertimbangan judex facti dan dengan demikian judex facti dan judex juris telah membuat kekeliruan hukum (error yuridis) dan kekeliruan fakta (error facti);
- Bahwa demikian juga terhadap penentuan besarnya ganti rugi, judex facti dan judex juris juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya, terbukti dalam memutus besarnya nilai ganti rugi, judex facti dan judex juris menggunakan standar berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku sekarang sebagai pedoman besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada bekas pemilik tanah partikelir yang terkena Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;

Hal. 21 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Majelis Hakim dapat membedakan fungsi dan tujuan penerbitan penarikan pajak yang peruntukannya semata-mata untuk penarikan pajak bagi orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994);

Sedangkan tanah yang dimohonkan ganti ruginya adalah tanah yang langsung menjadi tanah Negara karena terkena Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang ganti ruginya terhadap bekas tanah pemilik, notabene sudah diatur dengan sangat jelas diatur dalam Ketentuan Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. 15/Depag/1966 tanggal 4 Mei 1966 tentang "Pedoman tentang Penetapan Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Partikelir";

Oleh sebab itu jelas-jelas judex facti dan judex juris telah keliru dalam menerapkan besarnya ganti rugi, seharusnya judex facti dan judex juris menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. 15/Depag/1966 tentang Penetapan Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Partikelir, tetapi judex facti justru menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku sekarang yang peruntukannya bukan sebagai pedoman ganti rugi atas tanah-tanah partikelir melainkan hanya untuk penarikan terhadap wajib pajak semata;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 67 huruf c jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 judex facti telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, hal tersebut dapat diketahui dari amar putusan judex facti dan judex juris yang menyatakan antara lain:

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah milik para Penggugat dan para ahliwarisnya lainnya bagian dari eks eigendom verponding No. 7267 terletak di Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 20% dari seluas 132 Ha yakni 16 Ha sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala

Hal. 22 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional No. 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990
yaitu kerugian materiil dengan perincian:

- a. untuk para Penggugat Kelompok
Hj. Mani binti Tappa (46 orang) Rp 780.031.002.426,-
- b. untuk para Penggugat Kelompok H.
Djabun ahliwaris HM. Tohir (20 orang) Rp 8.200.992.770,-
- c. untuk Kelompok Tauran dkk (17 orang) Rp 171.798.821.548,-
jumlah ganti rugi seluruhnya Rp 960.030.816.744,-
(Sembilan ratus enam puluh milyar tiga puluh juta delapan ratus
enam belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Terhadap amar putusan judex facti dan judex juris telah mengabulkan
suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut (ultra
petita partimu) karena:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengajukan
sesuai dengan gugatannya tertanggal 14 November 2001 dengan
register perkara No. 523/PDT.G/2001/PN.Jak.Sel. mengklaim selaku
ahliwaris dari Moara, cs yakni kelompok Hj. Mani binti Tappa dan
kelompok H. Djabun dari H.M. Tohir;
- b. Bahwa atas hal tersebut jelas yang menggugat adalah kelompok Hj.
Mani binti Tappa dan kelompok H. Djabun sedangkan kelompok
Tauran dkk tidak menggugat atau bukan pihak dalam perkara
tersebut dan dengan demikian kelompok Tauran dkk tidak tahu
menahu atas adanya perkara tersebut;
- c. Bahwa kelompok Tauran dkk yang tidak menggugat dan bukan pihak
dalam perkara tersebut namun judex facti dan judex juris tanpa dasar
hukum telah memberikan uang ganti rugi dan dengan demikian
terbukti judex facti dan judex juris telah mengabulkan suatu yang
tidak dituntut kepada bukan pihak dalam perkara tersebut;
- d. Bahwa atas hal-hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan
Pasal 178 (3) Herziene Indonesich Reglement (HIR) yang berbunyi:
(3) ia tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara
yang tidak digugat, atau akan memutuskan lebih dari pada yang
digugat;
- e. Bahwa dengan demikian terbukti judex facti dan judex juris telah
mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dan hal
tersebut melampaui batas wewenang (ultravaries) yakni bertindak
melampaui kewenangannya (beyond the powers of authority) dan

Hal. 23 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian judex facti dan judex juris yang telah melanggar ultra petita yang sama dengan telah melanggar rule of law, oleh karena tindakan judex facti dan judex juris tidak sesuai dengan hukum dan prinsip rule of law siapapun tidak boleh melampaui batas wewenangnya, hal tersebut juga ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari yang diminta, yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 September 1973 No. 77 K/Sip/1973 yang dinyatakan putusan harus dibatalkan, karena putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan dan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No. 371 K/Sip/1978 yang menyatakan putusan pengadilan batal yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpan dari dasar gugatan gugatan harus dibatalkan;

Dari Pemohon Peninjauan Kembali II:

- a. Bahwa Majelis Hakim Agung telah melanggar hukum acara (varm verzuim) di mana Majelis Hakim seharusnya memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang berperkara (audi et alteram partem). Dalam putusan a quo, judex facti hanya melihat dan memeriksa serta menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali (ahliwaris kelompok Hj. Mani binti Tappa dkk dan ahliwaris kelompok H. Djabun dari H. Mohd. Tohir dkk) secara sepihak tanpa memberikan perhatian dan pertimbangan yang sama pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Bahwa seharusnya judex facti memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat I sehingga dengan demikian judex facti tidak akan melakukan kesalahan/kekeliruan/ kekhilafan yang nyata dalam putusannya;

Bahwa judex facti telah melakukan kesalahan/kekeliruan fakta (error facti) yang nyata dalam penerapan hukumnya hal tersebut terbukti dari pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 November 2002 No. 523/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. halaman 40 alinea ke 6 yang menyatakan "Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa para Penggugat telah melepaskan haknya/ kepentingan kepada pihak lain adalah merupakan suatu eksepsi yang

Hal. 24 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah termasuk ke dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat I haruslah ditolak terhadap pertimbangan tersebut ternyata judex facti telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan karena:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang mengklaim selaku ahliwaris tanah bekas eigendom verponding No. 7267 yang belum diberi ganti rugi quod non tanah yang dipermasalahkan tersebut telah dilepaskan haknya kepada PT Sunda Kelapa Fajar Trading Corporation sesuai dengan akta tanggal 16 Juni 1985, juga dilepaskan kepada Abdul Latif dkk sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanggal 24 Februari 1984 No. 49 dan akte Pelepasan Hak di bawah tangan tanggal 11 Maret 1993 (sesuai bukti T.II-4,5 dan T.II-6);
- b. Bahwa atas bukti-bukti tersebut tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali atas adanya pelepasan hak tersebut dan dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali mengakui adanya pelepasan hak tersebut dan dengan telah dilepaskan haknya tersebut maka terbukti Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi terhadap tanah a quo (bewijskracht);
- c. Bahwa atas bukti-bukti tersebut ternyata judex facti tidak mempermasalahkan dan bahkan mengenyampingkan fakta tersebut (notoire feiten) dengan alasan bukti yang diajukan hanya berupa foto copy meskipun keberatan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali dan dengan tidak dipertimbangkannya bukti tersebut maka judex facti telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa judex facti telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan hukum (error yuridis) dalam penerapan hukumnya, hal tersebut dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 53 alinea 4 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 November 2002 No. 523/Pdt.G/2001/PN.JKT.SEL. yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa bukti T.IV-4, T.IV-5, merupakan pengumuman tindak lanjut mengenai tidak memperpanjang kuasa dari H. Amin bin Tappa kepada penerima kuasanya yaitu Agus Hariono, namun tidak disebutkan dengan jelas surat kuasa yang mana karena tidak diperpanjang dalam pengumuman tersebut adalah kuasa No. 09/S/MN/2000 tanggal 1 Mei 2000, namun dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan mengenai tenggang waktu berlakunya surat kuasa tersebut

Hal. 25 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebutkan mengenai tenggang waktu berlakunya surat kuasa tersebut sehingga dengan demikian bukti T.IV-4, T.IV-5 harus dikesampingkan”;

Terhadap pertimbangan tersebut ternyata judex facti telah melakukan kekhilafan atau suatu kekliruan karena:

- a. Bahwa pengumuman yang diumumkan pada harian umum Rakyat Merdeka yang terbit di Jakarta edisi tanggal 21 Maret 2002 adalah pengumuman dari M. Nur amin Tappa selaku ahliwaris maupun kuasa ahliwaris seluruh ahliwaris tanah bekas eigendom verponding No. 7267 (berdasarkan Akta Notaris H. Bahri, SH. Tahun 1973 No. 74, 76 dan No. 85 Akta Notaris H. Zawir Simon, SH. Tahun 1977 No. 104 dan Notaris H. Asmawel Amin, SH. Tahun 1993 No. 21) yang mengumumkan kepada Instansi Pemerintah maupun swasta agar tidak melayani orang yang mengaku penerima dan pengumuman ini masih ada yang mengaku sebagai penerima/pemberi kuasa ahliwaris eigendom verponding No. 7267 maka dituntut secara hukum;
- b. Bahwa dengan demikian kuasa yang diberikan kepada para pihak sampai tanggal 21 Maret 2002 (sesuai pengumuman pada harian tersebut) secara yuridis sudah tidak berlaku lagi juga berlaku lagi juga termasuk kepada Agus Hariono yang diberikan kuasa untuk mengurus masalah tanah bekas Eigendom Verponding No. 7267 sesuai dengan surat kuasa tanggal 1 Mei 2000 No. 09/S/MN/2000 secara yuridis sejak tanggal 2 Maret 2002 sudah tidak berlaku lagi;
- c. Bahwa ternyata kuasa tanggal 1 Mei 2000 tersebut yang telah dicabut sesuai dengan pengumuman pada harian umum Rakyat Merdeka tanggal 21 Maret 2002 tersebut oleh Agus Hariono dipergunakan sebagai dasar untuk menggugat Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan gugatannya tanggal 14 November 2001 yang terdaftar di bawah Register perkara No. 523/Pdt.G/2001/PN.JKT.SEL dan sebelumnya perkara tersebut diputus ternyata surat kuasa dari ahliwaris Hj. Mani binti Tappa dkk kepada Agus Hariono yaitu surat kuasa tanggal 1 Mei 2000 No. 09/S/MN/2000 telah dicabut sesuai pengumuman pada hari Rakyat Merdeka tanggal 20 Maret 2002 dan dengan dicabutnya surat kuasa tersebut sebelum perkara diputus maka judex facti seharusnya menolak permohonan gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Hal. 26 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh karena yang menjadi dasar gugatan tersebut adalah surat kuasa tanggal 1 Mei 2000 tersebut No. 09/S/MN/2000 yang telah dicabut pemberi kuasa tanggal 1 Mei 2000 tersebut sesuai pengumuman pada harian Rakyat Merdeka tanggal 21 Maret 2002;

- d. Bahwa ternyata judex facti telah membuat kekeliruan atau kekhilafan dengan tidak melihat fakta-fakta tersebut di atas dan juga ahliwaris Hj. Mani bin Tappa dkk juga tidak pernah membantah adanya surat pencabutan surat kuasa kepada Agus Hariono tersebut (selaku kuasa dari ahliwaris Hj. Mani binti Tappa dkk yang selanjutnya berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Mei 2000 tersebut kemudian memberi kuasa lagi kepada R.M. Wahjoe A. Setiyadi, SH. untuk menggugat Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil R.M. Wahjoe Setiyadi, SH. selaku kuasa dari Agus Hariono dan Agus Hariono mendapatkan kuasa tersebut dari ahliwaris Mani bin Tappa, dkk tanggal 1 Mei 2000 No. 09/S/MN/2000, di mana kuasa tersebut telah dicabut dan dengan demikian gugatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak berdasar hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV menolak dengan tegas pertimbangan dan amar putusan perkara a quo karena judex facti yang menguatkan putusan judex facti tingkat pertama salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 jo Pasal 10 PP No. 18 Tahun 1958 tanggal 25 Maret 1958 tentang pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 dinyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang dimaksud demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara dan kepada bekas pemiliknya diberikan ganti rugi berupa uang maupun dalam bentuk hak kekeluargaan/tanah;

Bahwa ketentuan mengenai ganti rugi tanah-tanah yang terkena Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 diatur lebih lanjut dalam pasal 8 yang menyatakan:

Kepada pemilik tanah partikelir yang dimaksudkan dalam Pasal 3 diberikan ganti kerugian yang dapat berupa:

Hal. 27 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejumlah uang berdasarkan pertimbangan harga hasil kotor setahun, rata-rata selama lima tahun terakhir sebelum tahun 1942 dikurangi 40% sebagai biaya usaha kemudian dikalikan dengan angka $8\frac{1}{2}$ (delapan setengah);

- b. Hak bantuan dan atau keleluasaan lain;

Bahwa pertimbangan dan amar putusan judex facti tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh judex facti bertentangan dengan ketentuan di atas, karena judex facti mempertimbangkan hak kepemilikan dari Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/para Penggugat, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 hak tersebut demi hukum adalah batal dan statusnya menjadi tanah Negara;

Bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah di bidang Agraria Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/para Penggugat telah diberikan solusi atas bidang tanahnya yaitu eigendom verponding No. 7267 yang terkena Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 dan menjadi tanah Negara yaitu dengan menerbitkan SK kepada Badan Pertanahan nasional No. 188-VI-1990, tanggal 18 Juni 1990 dengan ganti rugi dalam bentuk uang berdasarkan ketentuan surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria SK 15/Depag/1966;

Bahwa apabila dikaji secara seksama dan proporsional tentang materi yang terdapat dalam SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990 yang menjadi dasar gugatan, maka tidak ada satu pasalpun yang menegaskan bahwa ganti rugi tersebut merupakan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat IV, sehingga judex facti telah melakukan kekeliruan dalam hukum dengan mengikutsertakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat IV dalam masalah pemberian ganti rugi;

Bahwa ketentuan mengenai pihak-pihak yang harus membayar ganti rugi telah secara hukum jelas tercantum dalam SK kepala Badan Pertanahan Nasional No. 188-VI-1990, tanggal 18 Juni 1990 dalam dictum keempat yang menyatakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan agar mengajukan usulan mengenai besarnya ganti rugi kepada Kepala badan Pertanahan Nasional, dengan perhitungan berdasarkan ketentuan surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. SK 15/Depag/1996;

Hal. 28 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila benar – quod non – Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat IV ikut terlibat dalam pembebasan atau penggunaan tanah eigendom verponding 7267, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa status tanah yang terkena UU No. 1 Tahun 1958 adalah menjadi tanah langsung yang dikuasai oleh Negara, sehingga tidak dapat diaktifkan dengan pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik;

Bahwa dengan demikian pertimbangan judex facti dalam perkara a quo adalah pertimbangan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti dan judex juris telah benar mempertimbangkan bahwa para Tergugat tidak melaksanakan isi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Juni 1990 No. 188-VI-1990 yaitu memberi ganti rugi tanah milik para Penggugat eks. Eigendom Verponding No. 7267 di Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 16 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: I.1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, 2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA**, II. **PEMERINTAH REPU-**

Hal. 29 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 3 Juli 2008** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** dan **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/H.M. Zaharuddin Utama, SH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.
ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp 1.000,-
 3. Adminstrasi PK Rp 2.493.000,-
- Jumlah = Rp 2.500.000,-

ttd/Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip. 040030169

Hal. 30 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007